

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENENTUAN UMUR
DEWASA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KORBAN TINDAK PIDANA ASUSILA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**RAHMADI RAGIL S
NPM : 1506200141**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Etika menyebarkan buku ini agar disebarkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/MI/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 30 Agustus 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RAHMADI RAGIL S
NPM : 1506200141
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAPPENENTUAN UMUR DEWASA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUMBAGI KORBAN TINDAK PIDANA ASUSILA

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
2. BENITO ASHDIE KODIYAT MS, S.H., M.H
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RAHMADI RAGIL S
NPM : 1506200141
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAPPENENTUAN
UMUR DEWASA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN
HUKUMBAGI KORBAN TINDAK PIDANA ASUSILA**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 20 Agustus 2022

DOSEN PEMBIMBING

FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Raja Muhammad, asal di apa akan kita
memor dan langgani

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RAHMADI RAGIL S
NPM : 1506200141
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAPPENENTUAN
UMUR DEWASA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN
HUKUMBAGI KORBAN TINDAK PIDANA ASUSILA


PENDAFTARAN : 23 Agustus 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Elia menyebarkan surat ini agar mendapat
kembali dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : RAHMADIL RAGIL
NPM : 1506200141
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPS : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENENTUAN
UMUR DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI KORBAN TINDAK PIDANA ASUSILA

PEMBIMBING : FAISAL RIZA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
12/02.2022	Bimbingan judul.	
16/02.2022	acc judul.	
24/02.2022	bimbingan proposal	
02/06.2022	semua proposal	
13/06.2022	diskusi skripsi	
18/07.2022	penyerahan skripsi	
19/07.2022	bimbingan skripsi	
20/07.2022	bimbingan skripsi	
21/07.2022	bimbingan skripsi	

Diketahui Dekan

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(FAISAL RIZA, S.H., M.H)



JMSU

UIN | Cerdas | Terpercaya

UMSU

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/201

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAHMADI RAGIL
NPM : 1506200141
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENENTUAN UMUR DEWASA DALAM
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KORBAN TINDAK PIDANA ASUSILA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, ^{Agustus} 04. Juli 2022
Saya yang menyatakan



RAHMADI RAGIL



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Untuk informasi lebih lanjut hubungi kami
di nomor kontak yang tertera

WALIKU KAMPUS DAN PENYELUJUNG & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 826/KEP/11.3-AU/UMSU-06/F/2022

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Pidana, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : RAHMADI RAGIL
NPM : 1506200141
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Proposal : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP UMUR DEWASA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA ASUSILA

Pembimbing : FAISAL RIZA S.H.,M.H
Pemanding : RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 02 JUNI 2022
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 02 DESEMBER 2022.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 18 Dzulqaidah 1443 H
17 Juni. 2022 M

Wassalam
Dekan,



Dr. FAISAL, SH., M.Humf

Tembusan :
1. Kepala Bagian
2. Peringgal



ABSTRAK

Kajian Hukum Pidana Terhadap Penentuan Umur Dewasa Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Asusila

RAHMADI RAGIL S

.Dalam prakteknya tindakan asusila telah diatur kedalam pasal kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang perlindungan anak yang secara khusus diatur untuk anak sampai batas usia 18 tahun. Dimana keduanya memiliki perbedaan salah satunya adalah penentuan batas umur kedewasaan dan jeratan hukuman yang menjadi persoalan mendasar. Tentu, jeratan hukuman pada undang-undang perlindungan anak lebih besar kepada pelaku perlindungan anak. Dari hal ini timbulah sebuah ketidak pastian hukum dikarenakan penentuan umur dewasa diantara kedua pasal tersebut. Pada aturan KUHP dikatakan umur dewasa adalah 21 tahun dapat dilihat kedalam doktrin R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul kitab undang-undang hukum pidana sedangkan dalam perlindungan anak umur dewasa adalah 18 tahun. Diatur pula kedalam pasal 63 ayat 2 kuhp yang berbunyi jika terjadi suatu perbuatan yang sama dan diatur oleh 2 peraturan hukum yang bersifat umum dan bersifat khusus, maka yang digunakan adalah peraturan khususnya. Maka sudah jelas bahwa dewasa adalah seseorang yang sudah berusia 18 tahun.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai diberlakukannya ketentuan hukum empiris (kodifikasi, undang-undang dan meninjau aspek hukum secara langsung dalam ruang lingkup masyarakat) secara aksinya pada setiap kejadian peristiwa hukum dalam masyarakat sedangkan data yang dipergunakan adalah data sekunder dan primer serta metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan dan data yang diperoleh langsung dari masyarakat dengan cara wawancara terhadap pihak yang mengetahui terkait peristiwa hukum dan persoalan hukum, observasi. Serta Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa Berbagai macam hukum dan perundang-undangan yang mengatur tentang hal kecakapan hukum melakukan perbuatan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Secara sederhana cakap dapat diartikan sebagai keadaan dimana seseorang sudah dinyatakan telah dewasa dan mampu melakukan berbagai hal..Di dalam hukum pidana, batas usia cakap hukum diterangkan di dalam KUHP pasal 45 bahwa seseorang yang usianya belum mencapai 16 tahun masih dianggap belum dewasa dan segala tuntutan atas perbuatannya harus diputus oleh hakim untuk memerintahkan supaya dikembalikan kepada orang tuanya Dengan demikian, seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan ketika melakukan perbuatan tersebut usianya belum genap 16 tahun maka tidak dapat di adili sebagaimana proses pidana biasa. Namun hakim berwenang untuk memutus agar anak yang melakukan tindak pidana dikembalikan kepada orang tua atau walinya karena segala perbuatan anak di bawah umur dianggap menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya.

Kata Kunci: Kajian Hukum, Tindak Pidana, Perlindungan Hukum.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Skripsi. Sehubungan dengan itu, penulis telah menyusun skripsi yang berjudul **Kajian Hukum Pidana Terhadap Penentuan Umur Dewasa Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Asusila.**

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP , Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Faisal, S.H.,M.Hum

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang khusus diucapkan kepada Bapak Faisal Riza S.H.,M.H selaku Pembimbing,, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan diucapkan terimakasih kepada seluruh teman dan sahabat yang telah memberikan informasi selama penelitian berlangsung atas bantuan dan dorongan serta skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, serta keluarga besar saya yang lain, yang telah memberikan bantuan materil maupun moril hingga selesainya skripsi ini.

Dan yang terakhir dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat sahabat yang telah banyak berperan. Kepada sahabatku teman-teman terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Demikianlah, Terimakasih semua, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Agustus 2022

Hormat Penulis,

RAHMADI RAGIL S

NPM: 1506200141

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan pendekatan penelitian	10
2. Sifat penelitian.....	10
3. Sumber data.....	10
4. Alat pengumpulan data.....	10
5. Analisis data	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kajian Hukum Pidana.....	12
B. Perlindungan Hukum	26
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	26
2. Bentuk Perlindungan Hukum	28
3. Konsep perlindungan Hukum.....	28
C. Tindak Pidana Kesusilaan	29

1. Pengertian	29
2. Penilaian Objektif dan Subjektif	30
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. tafsiran hukum pidana dalam menentukan umur dewasa.....	37
B. kedudukan hukum pidana dalam penentuan umur dewasa dengan undang-undang perlindungan anak	45
C. kedudukan pasal 63 KUHP dalam surat tanda lapor kepolisian LP:STTLP/B/351/IX/2021/SPKT/POLSEKSUNGGAL.....	59
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada prinsipnya, pembinaan dan penegakan hukum di Indonesia tidaklah semudah membaca dan menerima bahan atau konsep yang terkandung atau yang termuat dalam perundang-undangan. Menegakkan hukum dan memberantas kejahatan tidaklah cukup berdasarkan hukum saja, tetapi juga harus ditinjau dari aspek budaya, moral, agama, bahkan para sarjana hukum berpendapat bahwa pidana adalah obat terakhir atau pembedaan terakhir. Konsep Negara hukum di Indonesia yang menjunjung nilai-nilai moral dan kebudayaan menjadi titik dasar dalam pengendalian penegakan hukum di Indonesia. Terjadinya kejahatan akhir-akhir ini menjadi berita yang hangat, baik yang dimuat di media cetak, maupun media elektronik, yang tampaknya semakin hari semakin mewarnai berita utama media-media tersebut¹

Kecenderungan meningkatnya kejahatan baik dari kualitas maupun dari segi kuantitas merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri lagi, hal ini dapat terlihat pada masyarakat dalam kehidupannya, mempergunakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan kejahatan, serta kejahatan merupakan perbuatan yang sangat dicemaskan oleh berbagai kalangan masyarakat, kecemasan yang timbul bukan hanya dari kalangan masyarakat, akan tetapi juga timbul dikalangan korban kejahatan itu sendiri. Penggolongan kejahatan tidak hanya ditujukan pada kejahatan pembunuhan, penganiayaan, pencurian, perampokan, melainkan juga kejahatan seks yang juga sangat

¹ Soerjono Soekanto, 2012. Sosiologi Suatu Pengantar, halaman. 25. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

bertentangan dengan Norma-Norma hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia.²

Kejahatan dan kekerasan seksual ini khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, telah berbagai macam usaha dilakukan untuk menghapus kejahatan ini dari negara-negara di dunia, namun usaha tersebut baru berhasil mengurangi intensitas dan kualitasnya saja. dan pelaku biasanya orang yang kenal dekat atau bertempat tinggal berdekatan dengan korban, seperti tetangga, teman, ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman dan saudara lak-laki sendiri, pencabulan biasanya juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki iman yang kuat dan memiliki pengetahuan yang dangkal.

Anak adalah bagian dari generasi mudah sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serasi selaras dan seimbang, untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua , meskipun

² Nasikun, 2015. Identitas Hukum Nasional, sebagaimana dikutip dalam Artidjo Al Kostar, halaman. 4. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun periode ini biasanya disebut dengan periode pra sekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”.

Undang-Undang a quo mengatur bahwa perbuatan asusila yang korbannya adalah anak, merupakan perbuatan yang tidak bermoral olehnya hukum dan undang-undang khususnya undang-undang perlindungan anak sangat menyentuh dan memberi sanksi yang berat, karena korban anak dapat menjadi trauma, ketakutan dan keluarga korban juga amat merasa malu. Pelaku tindak pidana pencabulan merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anakanak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menomorlakan keinginan pelaku. Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut³.

Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental.

³ Dimiyati, Hartono, 2000. Ketidak mandirian Hukum Mempengaruhi Reformasi di Bidang Hukum: dalam jurnal keadilan, halaman. 45 Vol 1. No. 1. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya

Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban kekerasan seksual tersebut.

Sebagai salah satu pelaksana hukum yaitu Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana, oleh karena itu Hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil, sebagai seorang Hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, Norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam putusan.⁴

Pertimbangan Hakim juga menentukan berat ataupun ringannya ppidanaan, karena sering kali persoalan yang dilontarkan masyarakat adalah terlalu ringannya pidana, jadi adanya keyakinan Hakim dalam menentukan berat ataupun ringannya dalam suatu putusan penting untuk diselidiki. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum.

Menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual tentu tidak lepas dari peranan Hakim, Jaksa, dan pihak Kepolisian sebagai aparat penegak hukum guna mencapai ketentraman hidup masyarakat. Pertimbangan yang digunakan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus kejahatan seksual seringkali bukan berdasarkan kepentingan dan rasa keadilan korban, tetapi yang justru mengedepankan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 1) Demi alasan ketertiban umum, 2) Untuk

⁴Dardjii, Darmodihardjo dan Sidharta, 2015. Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia-Cetakan Kelima, halaman. 159-161. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

mencegah rasa malu keluarga, pemuka adat, pemuka agama, tokoh masyarakat setempat. 3) Untuk mencegah terjadinya konflik yang meluas.

Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual tersebut, sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Dalam prakteknya tindakan asusila telah diatur kedalam pasal kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang perlindungan anak yang secara khusus diatur untuk anak sampai batas usia 18 tahun. Dimana keduanya memiliki perbedaan salah satunya adalah penentuan batas umur kedewasaan dan jeratan hukuman yang menjadi persoalan mendasar. Tentu, jeratan hukuman pada undang-undang perlindungan anak lebih besar kepada pelaku perlindungan anak. Dari hal ini timbulah sebuah ketidak pastian hukum dikarenakan penentuan umur dewasa diantara kedua pasal tersebut. Pada aturan KUHP dikatakan umur dewasa adalah 21 tahun dapat dilihat kedalam doktrin R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul kitab undang-undang hukum pidana sedangkan dalam perlindungan anak umur dewasa adalah 18 tahun. Diatur pula kedalam pasal 63 ayat 2 kuhp yang berbunyi jika terjadi suatu perbuatan yang sama dan diatur oleh 2 peraturan hukum yang bersifat umum dan bersifat khusus, maka yang digunakan adalah peraturan khususnya. Maka sudah jelas bahwa dewasa adalah seseorang yang sudah berusia 18 tahun.

Pada praktek penegakkan hukumnya Sebagai contoh pada LP: STTLP/B/351/IX/2021/SPKT/POLSEK SUNGGAL sebagai ringkasan kronologi seorang korban usia 19 tahun mengalami tindakan cabul dimana beliau diajak oleh pasangannya untuk masuk kedalam sebuah hotel. Yang kemudian keseokannya korban ditinggal oleh pasangannya, sehingga korba melapor pada POLSEK SUNGGAL, secara ringkas Polsek Sunggal menentukan bahwa korban tersebut merupakan orang yang belum dewasa. Hal ini tentu berpeluang untuk dapat menjerat hukum bagi pelaku. Sehingga, pelaku tidak dapat berdalih karena perbuatan ini dilakukan atas dasar suka sama suka. Namun dikhawatirkan penerapan umur dewasa 21 tahun menurut KUHP yang dilakukan polsek sunggal digugurkan oleh pasal 63 ayat 2 tersebut. Tentu hal ini menjadi persoalan dan dapat menjadi ketidakpastian sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban terutama korban tindakan keasusilaan.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian skripsi ini dengan memberikan judul **“KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENENTUAN UMUR DEWASA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA ASUSILA”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dituangkan dalam latar belakang diatas, dapat diambil masalah dan dirumuskan kedalam rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tafsiran hukum pidana dalam menentukan umur dewasa?
- b. Bagaimana kedudukan hukum pidana dalam penentuan umur dewasa dengan undang-undang perlindungan anak?

- c. Bagaimana kedudukan pasal 63 KUHP dalam surat tanda lapor kepolisian LP:STTLP/B/351/IX/2021/SPKT/POLSEKSUNGGAL?

2. Faedah Penelitian

Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan secara umum maupun secara khusus pada hukum pidana yang berkaitan dengan penentuan umur belum dewasa

b. Secara praktis

Penulisan ini diharapkan bisa menjadi bahan dalam memperluas dan memperdalam ilmu hukum khususnya pada bagian hukum pidana serta bisa memberi informasi juga sumber bacaan bagi pembaca.

B. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tafsiran hukum pidana dalam menentukan umur dewasa.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum pidana dalam penentuan umur dewasa dengan undang-undang perlindungan anak.
3. Untuk mengetahui kedudukan surat tanda lapor kepolisian LP: STTLP/B/351/IX/2021/SPKT/POLSEKSUNGGAL.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti⁵. Sesuai dengan judul diajukan yaitu **Kajian Hukum Pidana Terhadap Penentuan Umur Dewasa Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Asusila**

Adapun defenisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Kajian Hukum adalah Membuat teori dan menganalisis serta memberikan kesimpulan dalam sebuah persoalan yang akan diteliti sehingga hukum sangat terkait dengan manusia dan begitu sebaliknya manusia sangat berkaitan dengan hukum⁶
2. Hukuman adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.⁷
3. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur suatu perbuatan pidana, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga dan kepadanya dapat dijatuhkan sanksi atau hukuman.⁸

⁵ Ida Hanifa, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Skripsi. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

⁶ Marhaeni Ria Siombo, 2019, "Hukum dalam Kajian Antropologi", Jakarta: Universitas Katholik Indonesia, halaman VII

⁷ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 81

⁸ Leden Marpaung. 2002. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 95

4. Perlindungan Hukum adalah Dalam kamus besar bahasa Indonesia kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga Negara.
5. Tindak Pidana Asusila adalah tindakan yang mencoreng nilai moral, norma dan nilai sosial yang tumbuh dan berkembang dalam lingkup masyarakat.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang hukuman jinayah bagi pelaku liwath berdasarkan **Kajian Hukum Pidana Terhadap Penentuan Umur Dewasa Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Asusila** belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Abd. Azis Ramadhani, NIM. B 111 05 734, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2012 yang berjudul: Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam Suatu Studi Komparatif Normatif. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap perbedaan pandangan terhadap homoseksual antara Hukum Islam dan Hukum Pidana serta bentuk sanksi yang diberikan terhadap pelaku homoseksual menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana..
2. Skripsi Julius Barnawy, NIM. 141209601, mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, Tahun 2017 yang berjudul: Pemberlakuan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana asusila.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek terkait **Kajian Hukum Pidana Terhadap Penentuan Umur Dewasa Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Asusila** sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada. Dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Penelitian merupakan suatu bagian pokok ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalam segala segi kehidupan⁹ Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan Penelitian Hukum yuridis empiris. Metode Penelitian Hukum empiris merupakan penelitian berfugsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

⁹ Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia,

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹⁰ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹¹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹²

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang

¹⁰ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, halaman. 126

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman 134

¹² Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman. 15

merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan dengan cara observasi atau pengamatan pada objek yang akan diteliti serta melakukan dan membuat daftar pilihan jawaban berdasarkan pertanyaan yang diberikan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam suatu penelitian pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya.

Penelitian ini menggunakan sifat Deskriptif analisis. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara terutama meneliti data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan makna secara jelas.

3. Sumber Data

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum empiris dalam melakukan pengkajian hukum terletak pada sumber datanya. Sumber utamanya adalah bahan hukum, karena dalam penelitian hukum empiris yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat empiris. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum jenis data sekunder yang dalam penelitian ini dijadikan sebagai bahan hukum primer. Bahan diperoleh dari sumber kepustakaan, observasi dan wawancara Bahan hukum yang hendak dikaji atau menjadi acuan berkaitan dengan permasalahannya dalam penelitian, yaitu:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Quran dan Hadist (sunah Rasul) data yang bersumber dari hukum islam lazim disebut data kewahyuan.
Dalam rangka mengamalkan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah

yaitu salah satunya adalah menanam dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah.¹³

- b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan kuisioner
 - c. Data skunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹⁴ Bahan data skunder terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer yaitu data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lain yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu: Undang-Undang dasar 1945, Kitab Undang-undang hukum pidana, ,
 - 2) Bahan hukum skunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dengan menyajikan dokumen-dokumen hukum yang secara resmi.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang merupakan petunjuk dari bahan hukum primer dan skunder berupa kamus hukum, ensiklopedia, atau kamus bahasa indonesia yang menjelaskan istilah sulit¹⁵
4. Alat pengumpul data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder maka alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen atau melalui penelusuran literatur. Penulis mengumpulkan data dari berbagai ketentuan undang-undang, mengumpulkan literatur, dan mengakses internet dalam ruang lingkup hukum. Penulis juga membaca dan memahami buku-buku, jurnal-jurnal maupun artikel-artikel,

¹³ Ida Hanifah Dkk, Op.cit, halaman 20

¹⁴ Ibid, halaman 21

¹⁵ ibid, halaman 22

serta bahan tambahan primer yaitu dengan mengumpulkan bahan langsung dari sumber penelitian ini.

5. Analisis Data

Penulis menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, literatur dan observasi serta wawancara lain dalam skripsi ini. Data yang diperoleh penulis akan dianalisa secara normatif, yaitu membandingkan data yang diperoleh dengan aturan hukum.

Setelah keseluruhan data yang diperoleh sesuai dengan bahasanya masing-masing, selanjutnya tindakan yang dilakukan adalah menganalisis data. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah kualitatif, yaitu menguraikan data secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan penjelasan data dan analisis. Data yang telah terkumpul tidak luput juga dianalisis dengan cara kuantitatif dimana analisis ini lebih merupakan pembentukan abstraksi berdasarkan bagian-bagian yang telah dikumpulkan, kemudian dikelompokkelompokkan. Jadi penyusunan teori di sini berasal dari bawah ke atas, yaitu dari sejumlah bagian yang banyak data yang dikumpulkan yaitu diperoleh dari kuisioner atau jawaban berdasarkan pertanyaan Serta kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Hukum Pidana

Indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu strabaarfeit, tetapi sampai sekarang belum ada konsep yang menjelaskan istilah strafbaarfeit tersebut secara menyeluruh. Karena hingga saat ini belum ada kesepakatan antara para sarjana tentang pengertian tindak pidana (strafbaarfeit). Perkataan “feit” itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “een gedeelte van de werkelijkheid”, sedangkan “strafbaar” berarti dapat dihukum, jadi secara harafiah kata strafbaarfeit itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai seorang pribadi.¹⁶

Terkadang juga perbuatan pidana sering disebut delict/delik yang berasal dari bahasa Latin delictum. Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi.

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah strafbaarfeit. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah Offense atau criminal act untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu strafbaarfeit. Istilah Strafbaarfeit terdiri dari tiga unsur yakni straf, baar, dan feit. Straf

¹⁶ P.A.F. Lamintang, 2003, Edisi Revisi Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, halaman 181

berarti hukuman (pidana), baar berarti dapat (boleh), serta feit yang berarti peristiwa (perbuatan).Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana¹⁷

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajibankewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah¹⁸

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: straf, baar dan feit. Yang masing-masing memiliki arti: a. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, b. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh, c. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana¹⁹

Sedangkan menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, halaman. 59.

¹⁸ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001, hlm. 21.

¹⁹ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, halaman. 47

pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.²⁰

B. Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah protection yang berarti sebagai: (1) protecting or being protected; (2) system protecting; (3) person or thing that protect. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi²¹

Dari kedua definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah. Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut legal protection, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut rechtsbecherming.

Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum²²

²⁰ Andi Hamzah, Azas-Azas Hukum Pidana, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, hlm. 95

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 04 Januari 2019

²² Harjono. 2008. Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Halaman, 357.

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²³

Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang akan dan telah diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum di dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan

²³ Setiono. 2004. Rule of Law (Supremasi Hukum). Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. halaman, 3.

hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dilihat sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian²⁴

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) di dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*M Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum, serta isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etnis, adil tidaknya suatu perkara.*

Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi dan menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan

²⁴ <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum> diunduh pada tanggal 10 Desember 2021 pukul 22.00 WIB.

keadilan hukum *achtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Dan agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung aman, damai dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan kesewenang-wenangan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaannya.

C. Tindak Pidana Kesusilaan

Sebelum membahas tindak pidana kesusilaan penulis terlebih dahulu membahas mengenai pengertian tindak pidana yang merupakan suatu dasar dalam ilmu hukum terutama hukum pidana yang dimana ditujukann sebagai suatu istilah perbuatan yang melanggar norma atau aturan hukum yang berlaku di suatu negara oleh karena itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat seperti : a. Harus ada perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang. b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum. d. Harus ada ancaman hukumnya.

Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu menentukan sanksinya. Dari syarat-syarat diatas, perbuatan yang dapat dilakukan suatu tindak pidana ialah perbuatan yang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku dan disertai ancaman hukumnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antar sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada “kata hati nurani”. Tegasnya²⁵

Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan tentang tingkah laku yang baik dan yang jahat. Kesusilaan dalam arti luas, bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau sex saja, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakal dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan. Norma kesusilaan tidak hanya terbatas bagi orang-orang yang memeluk sesuatu agama tertentu saja, melainkan juga bagi mereka yang tidak mengakui sesuatu agama. Orang terdorong untuk mentaati norma-norma kesusilaan, karena keinginannya untuk hidup bermasyarakat tanpa semata-mata karena paksaan rohaniah atau jasmaniah. Norma kesusilaan dalam masyarakat tidak hanya mengatur tingkah laku manusia saja, tetapi terdapat sanksi apabila melanggar

. Dalam KUHP, perbuatan yang tergolong melanggar norma kesusilaan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau delik kesusilaan. Delik susila menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tindak pidana berupa pelanggaran susila. Pelanggaran susila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggarannya juga sanksinya telah diatur dalam KUHP. Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan

²⁵ Daliyo, J.B, Pengantar Hukum Indonesia, Prenhallindo, Jakarta, 2001, halaman. 93

sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakantindakan asusila atau ontuchte handelingen dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka

Kejahatan terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak banyak jika dibandingkan dengan kejahatan terhadap harta benda (kekayaan) namun sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran, khususnya para orang tua. Delik kesusilaan menurut D.Simons orang yang telah kawin yang melakukan perzinahan dengan orang yang telah kawin pula, tidak dapat dihukum sebagai turut melakukan dalam perzinahan yang dilakukan oleh orang yang tersebut terakhir. Delik kesusilaan diatur dalam Bab XIV buku II KUHP dengan judul “kejahatan terhadap kesusilaan” yang dimulai dengan pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 297 KUHP. Seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan kepada orang tersebut tidak dapat dibuktikan. Sebab tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana tersebut membawa konsekuensi dakwaan atas tindak pidana tersebut tidak terbukti. Sekalipun demikian, batasan normatif tersebut dalam perkembangannya mengalami pergeseran, dimana sangat dimungkinkan orang tetap dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sekalipun perbuatan tersebut tidak secara tegas diatur di dalam

perangkat normatif atau undang-undang. Sesuai dengan letaknya didalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 296 KUHP, kesengajaan pelaku itu harus ditunjukkan pada perbuatan-perbuatan memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan pihak ketiga, dan membuat kesengajaan tersebut sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan. Menurut Hoge Raad harus dipandang sebagai perbuatan memudahkan dilakukannya suatu tindakan

Melanggar kesusilaan yakni perbuatan menyewakan kamar untuk memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan suatu tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga. Bertolak dari berbagai tuntutan normatif tersebut di atas, pemahaman terhadap unsur-unsur tindak pidana merupakan kebutuhan yang sangat mendasar berkaitan dengan penerapan hukum pidana materi.kata “kesusilaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kesusilaan dimuat arti sebagai berikut :1. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib; 2. Adat istiadat yang baik, sopan santun,kesopanan,keadaan; 3. Pengetahuan tentang adat. Dengan demikian makna “kesusilaan” adalah tindakan yang berkenaan dengan moral yang terdapat pada setiap diri manusia, maka dapatlah disimpulkan bahwa pengertian delik kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar hukum, dimana perbuatan tersebut menyangkut etika yang ada dalam diri manusia yang telah diatur dalam perundang-undangan

Unsur-Unsur Tindak Pidana Kesusilaan Kejahatan yang yang dirumuskan dalam Pasal 281, yang di rumuskan selengkapnya adalah : Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak lima ratus rupiah : 1. Barang siapa dengan sengaja secara terbuka melanggar kesusilaan; 2. Barang siapa dengan sengaja dihadapan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. Ada tiga unsur yang membentuk kejahatan

kesusilaan pertama menurut Pasal 281, yang merupakan syarat esensial terwujudnya kejahatan, yaitu satu unsur subjektif berupa kesalahan dalam bentuk kesengajaan, satu unsur mengenai tingkah laku atau perbuatan materil dan suatu²⁶

Unsur keadaan yang menyertai tempat dilakukannya perbuatan materil, dan satu unsur keadaan yang menyertai tempat dilakukannya perbuatan materil, yakni dimuka umum. Kejahatan tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut : 1. Unsur Subjektif (Unsur Kesengajaan (Opzettelijk)) Unsur ini merupakan kesengajaan yang ditempatkan pada permulaan rumusan, yang mendahului unsur perbuatan melanggar kesusilaan dan tempatnya dimuka umum. Berdasarkan keterangan di dalam Memorie van Toelichting (MvT) Wvs Belanda, yang mengatakan bahwa apabila dalam rumusan tindak pidana dicantumkan unsur kesengajaan (Opzettelijk), harus diartikan bahwa unsur kesengajaan itu haruslah ditujukan pada semua unsur yang ada pada urutan dibelakangnya.⁶ Artinya unsur kesengajaan itu selalu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya, atau dengan kata lain semua unsur yang disebutkan sesudah sengaja selalu diliput oleh unsur kesengajaan tersebut. Berdasarkan yang diterangkan di dalam MvT tersebut di atas maka dapat ditarik suatu pengertian dari unsur kesengajaan dalam kejahatan melanggar kesusilaan di muka umum itu yaitu sebagai berikut: Sebelum dia (si pembuat) mewujudkan perbuatan melanggar kesusilaan, di dalam batinnya telah terbentuk suatu kehendak untuk mewujudkan perbuatan melanggar kesusilaan itu, artinya perbuatan itu memang dikehendaknya 2. Disadarinya atau diketahuinya tentang nilai perbuatannya itu sebagai menyerang rasa kesusilaan umum, serta disadarinya pula bahwa dia mewujudkan perbuatan itu adalah secara terbuka atau di muka umum. Sikap batin demikianlah merupakan unsur kesalahan subjektif dari kejahatan melanggar

²⁶ Adami Chazaw, Tindak Pidana Kesopanan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, halaman.11

kesusilaan bentuk pertama menurut Pasal 281, yang wajib dibuktikan oleh jaksa penuntut umum.

Istilah kebijakan berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Istilah politik hukum pidana ini, dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtspolitik*”.²⁷

Kebijakan atau politik kriminal mempunyai arti:

1. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.²⁸

Kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Disini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat *imperatif* atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik,

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, halaman 22.

²⁸ *Ibid.*, halaman 1.

baik dalam perumusan materi dan pasal-pasal nya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Kebijakan kriminalisasi diartikan sebagai proses penentuan suatu perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang. Menentukan suatu tindak pidana digunakan kebijakan hukum pidana atau *penal policy*.²⁹ Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna atau usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).³⁰ Tujuan akhir atau tujuan utama politik criminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, politik hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³¹

²⁹ Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusamedia, halaman v.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, halaman 22.

³¹ *Ibid.*, halaman 23.

Berdasarkan dari pengertian di atas bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti:

1. Ada keterpaduan (integritas) antara politik criminal dan politik sosial.
2. Ada keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *nonpenal*.³²

Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.

Usaha untuk membuat peraturan perundang-undangan hukum pidana yang baik tidak dapat dilepaskan dengan tujuan dari penanggulangan kejahatan itu sendiri. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, maka kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik kriminal.

Menanggulangi masalah tindak pidana, sekiranya hukum pidana yang dipilih sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan kebijakan yang lebih luas yaitu politik kriminal. Kebijakan hukum pidana merupakan sub sistem dari politik kriminal sehingga wajar kalau tujuan kebijakan

³² *Ibid.*, halaman 4.

hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan politik kriminal, sedangkan politik kriminal itu sendiri merupakan sub sistem dari kebijakan yang lebih luas yaitu usaha penegakan hukum atau dikenal dengan kebijakan penegakan hukum. Demikian pula dengan kebijakan penegakan hukum khususnya hukum pidana tidak lepas dari kebijakan sosial yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana atau politik kriminal digunakan upaya atau sarana hukum pidana (*penal*), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*socialdefence policy*).

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau *penal-law enforcement policy* operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif); tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Tahap formulasi adalah tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang atau disebut juga tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan, sedangkan tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana.

Terbentuknya peraturan perundang-undangan pidana tersebut maka akan berlanjut pada tahap aplikasi yaitu penerapan peraturan perundang-undangan pidana tersebut oleh hakim. Peraturan perundang-undangan pidana yang diterapkan oleh hakim akan dilaksanakan pada tahap eksekusi. Dengan demikian tahap formulasi merupakan

awal dari upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan. Apabila upaya awal ini tidak tepat dalam menetapkan perbuatan pidana, maka akan mempengaruhi tahap-tahap selanjutnya.

Tahap formulasi atau pembuatan peraturan perundang-undangan pidana menduduki peranan penting karena pada dasarnya setiap peraturan perundang-undangan bahkan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga tidak dapat disangkal lagi kalau pembuatan undang-undang merupakan proses sosial dan politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh luas karena akan memberikan bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Undang-undang ini digunakan oleh penguasa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertentu. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa undang-undang mempunyai dua fungsi yaitu fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrumental.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tafsiran Hukum Pidana dalam Menentukan Umur Dewasa

Istilah kebijakan berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Istilah politik hukum pidana ini, dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtspolitik*”.³³

Kebijakan atau politik kriminal mempunyai arti:

4. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
5. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
6. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.³⁴

Kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Disini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat *imperatif* atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

³³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, halaman 22.

³⁴ *Ibid.*, halaman 1.

Kebijakan kriminalisasi diartikan sebagai proses penentuan suatu perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang. Menentukan suatu tindak pidana digunakan kebijakan hukum pidana atau *penal policy*.³⁵ Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna atau usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).³⁶ Tujuan akhir atau tujuan utama politik criminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, politik hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³⁷

Berdasarkan dari pengertian di atas bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

³⁵ Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusamedia, halaman v.

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, halaman 22.

³⁷ *Ibid.*, halaman 23.

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti:

3. Ada keterpaduan (integritas) antara politik criminal dan politik sosial.
4. Ada keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *nonpenal*.³⁸

Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.

Usaha untuk membuat peraturan perundang-undangan hukum pidana yang baik tidak dapat dilepaskan dengan tujuan dari penanggulangan kejahatan itu sendiri. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, maka kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik kriminal.

Menanggulangi masalah tindak pidana, sekiranya hukum pidana yang dipilih sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan kebijakan yang lebih luas yaitu politik kriminal. Kebijakan hukum pidana merupakan sub sistem dari politik kriminal sehingga wajar kalau tujuan kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan politik kriminal, sedangkan politik kriminal itu sendiri merupakan sub sistem dari kebijakan yang lebih luas yaitu usaha penegakan hukum atau dikenal dengan kebijakan penegakan hukum. Demikian pula dengan kebijakan penegakan hukum khususnya hukum pidana tidak lepas dari kebijakan sosial

³⁸ *Ibid.*, halaman 4.

yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana atau politik kriminal digunakan upaya atau sarana hukum pidana (*penal*), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*socialdefence policy*).

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau *penal-law enforcement policy* operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formutasi (kebijakan legislatif); tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Tahap formulasi adalah tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang atau disebut juga tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan, sedangkan tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana.

Terbentuknya peraturan perundang-undangan pidana tersebut maka akan berlanjut pada tahap aplikasi yaitu penerapan peraturan perundang-undangan pidana tersebut oleh hakim. Peraturan perundang-undangan pidana yang diterapkan oleh hakim akan dilaksanakan pada tahap eksekusi. Dengan demikian tahap formulasi merupakan awal dari upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan. Apabila upaya awal ini tidak tepat dalam menetapkan perbuatan pidana, maka akan mempengaruhi tahap-tahap selanjutnya.

Tahap formulasi atau pembuatan peraturan perundang-undangan pidana menduduki peranan penting karena pada dasarnya setiap peraturan perundang-undangan bahkan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga tidak dapat disangkal lagi kalau pembuatan undang-undang merupakan proses sosial dan politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh luas karena akan memberikan bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Undang-undang ini digunakan oleh penguasa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertentu. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa undang-undang mempunyai dua fungsi yaitu fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrumental.

Hukuman berupa kebiri kimia yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk tindakan yang dilakukan kepada pelaku untuk memperbaikinya. Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. (Ali, 2011). Jadi, sanksi itu sendiri tidak selalu berkonotasi negatif. Sedangkan tindakan diartikan sebagai pemberian suatu hukuman yang sifatnya tidak menderitakan, tetapi mendidik, mengayomi. Tindakan ini dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukkan ke dalam rumah sakit, dan lainnya. (Ali, 2011).

Kedudukan hukuman kebiri kimia dalam sistem pemidanaan di Indonesia ialah sebagai tindakan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Namun jika merujuk kepada pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis hukuman, maka tidak ditemukan adanya tindakan dalam Pasal tersebut. Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP di bagi menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Bentuk-

bentuk pidana pokok, yaitu berupa pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Kemudian bentuk-bentuk pidana tambahan, yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. (Ali, 2011).

Sanksi tindakan merupakan sanksi yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur. (Ali, 2011). Hal ini tercantum dalam Pasal 44 dan Pasal 45 KUHP. Kemudian, berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di luar KUHP yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi dan perawatan di suatu lembaga, serta lain sebagainya. (Ali, 2011). Hukuman kebiri kimia juga termasuk ke dalam sanksi tindakan yang tersebar di luar KUHP, walaupun akibat dari kebiri kimia yang dilakukan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak masih jadi perdebatan.

Sifat dari kebiri kimia yang mengandung efek penyiksaan secara lahiriah menjadi objek perdebatan, karena proses dari kastrasi kimia ini dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia anti-androgen ke tubuh seseorang supaya produksi hormon testosteron di tubuh mereka berkurang. Kemudian dampak bagi mereka yang dikenakan kebiri kimia menimbulkan efek negatif, berupa penuaan dini pada tubuh, mengurangi kepadatan tulang sehingga resiko tulang keropos atau *osteoporosis* meningkat, mengurangi massa otot yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak, dan

kemudian meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. **(Krimiyarsi, 2018).**

Hakikatnya sebuah sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat deterinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasinya nonpenderitaan atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban baik perseorangan, badan hukum publik maupun perdata. **(Ali, 2011).** Filosofi dari sanksi tindakan tidak memperkenalkan sebuah siksaan badan dan juga tidak sampai merenggut hak fundamental dari pelaku tindak pidana.

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya, dan merupakan bentuk pernyataan terhadap perbuatan si pelaku. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang membalas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingannya. **(Ali, 2011).**

Penjabaran perbedaan sanksi pidana dan tindakan di atas maka dapat dipahami hukuman kebiri kimia sebagai tindakan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam sistem pemidanaan di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 sudah tidak berkesinambungan dengan tujuan dari pemberian tindakan itu sendiri. Jika bagian yang harus dirampas dari pelaku ialah hak asasinya berupa hak untuk berkeluarga serta mendapatkan siksaan dari kebiri kimia, maka seharusnya penggolongan kebiri kimia sendiri bukan menjadi kualifikasi sanksi

tindakan. Karena jika sifat dari sanksi tindakan pada hukuman kebiri dikombinasi dengan sanksi pidana yang hakikatnya bersifat menyiksa, maka yang menjadi persoalan tujuan dari pemidanaan tersebut tidak sejalan lagi antara memulihkan kondisi pelaku atau untuk memberikan efek jera.

1. Relevansi Hukuman Kebiri Kimia dengan Tujuan Pemidanaan

Konsep dari kebiri kimia dalam hukum pidana yang kedudukannya menjadi tindakan terhadap pelaku tindak pidana, maka relevansi kebiri kimia dengan tujuan pemidanaan sejalan dengan teori gabungan. Selain memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya lagi, juga diberikan perawatan (*treatment*) agar ada upaya perbaikan bagi si pelaku bisa kembali dalam lingkup masyarakat. Pengebirian secara kimiawi yang diterapkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, tidaklah dilakukan secara permanen melainkan dengan metode penyuntikan zat anti androgen yang berguna untuk menurunkan libido seseorang. Jadi dengan demikian, pelaku diharapkan bisa mengatur hawa nafsunya terhadap kebutuhan seksualnya dan kedepannya setelah selesai menjalani tindakan kebiri kimia bisa menjadi masyarakat biasa yang terlepas dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Sudut pandang yang berbeda tentang hukuman kebiri kimia dari tujuan pemidanaan, maka dapat dilihat bahwa penjatuhan hukuman kebiri kimia semata-mata sebagai sarana untuk pembalasan. Hukuman kebiri kimia sesuai dengan teori absolut karena seseorang dikenakan kebiri kimia semata-mata karena telah melakukan kejahatan. (**Krimiyarsi, 2018**). Sifat hukuman kebiri kimia yang menurunkan libido pelaku, menimbulkan persepektif bahwa hukuman ini tidak bersifat tindakan. Perampasan hak asasi dari pelaku berupa tidak bisanya meneruskan keturunan dan juga

diperlakukan secara kejam menjadi alasan terbesar untuk mengelompokkan hukuman kebiri kimia sebagai hukuman yang kejam.

Kendati demikian, walaupun hukuman kebiri kimia terlihat seolah menjadi suatu jenis hukuman yang kejam atau sadis, namun sebenarnya tidak sepadan dengan apa yang harus ditanggung oleh korban akibat dari perbuatan pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Para korban telah terampas masa depannya, terkena penyakit menular, terganggu atau hilang fungsi reproduksi, menerima gangguan jiwa, dan korban meninggal dunia, sehingga kebiri kimia merupakan hukuman yang tepat dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Karena alasan-alasan di atas, maka sudah sewajarnya penjatuhan kebiri kimia dilakukan setelah ada vonis dari hakim dengan cara atau metode yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tetap memperhatikan hak-hak dari setiap pihak termasuk pelaku seperti dibarengi dengan rehabilitasi.

2. Faktor-faktor Penghambat Penerapan Hukuman Kebiri Kimia di Indonesia

Penerapan hukuman kebiri kimia di Indonesia menuai begitu banyak pro dan kontra dan hal tersebut menyebabkan terhambatnya penerapan dari hukuman kebiri kimia di Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM juga telah memberikan tanggapannya bahwa Komnas HAM memahami bahwa masalah kejahatan seksual terhadap anak sudah mencapai titik luar biasa dan memahami pula perlu diambilnya langkah yang luar biasa untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, Komnas HAM mengingatkan bahwa perkembangan peradaban manuntun agar penghukuman tetap dilakukan dengan manusiawi dan diupayakan menjadi sebuah mekanisme rehabilitasi agar seseorang dapat kembali menjadi manusia yang utuh dan siap kembali

dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, pemberian hukuman baik cara maupun tujuan tetaplah harus berpedoman pada hak asasi manusia.³⁹ (HAM, 2016).

Komnas HAM telah meminta masukan dari berbagai pihak, dan dengan tetap memperhatikan keadilan bagi korban, komnas HAM, memberikan pandangan sebagai berikut:

- a. Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan Konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan Pasal 28G ayat (2) Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”. Dengan demikian, hak tersebut merupakan hak yang bersifat konstitusional dan pemajuan, perlindungan serta pemenuhannya menjadi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Keji, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia melalui UU No. 5 Tahun 1998.
- b. Pemberian hukuman tambahan dengan pengebirian (baik kimiawi maupun dengan operasi medis), dapat pula dikualifikasi sebagai pelanggaran hak yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis (*the right to informed consent*) dan hak atas perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang (*the protection of the physical and mental integrity of the person*).
- c. Masukan dari para dokter, ahli hukum dan kriminolog menyatakan bahwa sebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis

³⁹Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2016. Dalam artikel “Keterangan Pers Pandangan Komnas HAM Mengenai Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual”, halaman 1.

dan sosial. Tindakan kekerasan seksual juga bukan hanya penetrasi alat kelamin semata. Dalam hal ini, selain hukuman berdasarkan Undang-undang yang ada, yang harus diberikan adalah upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis dan sosial dengan tetap berpedoman pada hak asasi manusia. Dengan demikian, penanganan masalah kekerasan seksual dengan pemberian hukuman tambahan pengebirian (*castration*) mereduksi masalah dan tidak akan menjawab masalah kekerasan seksual yang dihadapi. Langkah pemberian hukuman melalui pengebirian tidak proporsional untuk menangani masalah dan menjauh dari tujuan yang ingin dicapai.

- d. Perppu (Undang-undang No.17 Tahun 2016) tentang pemberian hukuman kebiri sebaiknya dipertimbangkan kembali dan tidak diterbitkan. Komnas HAM memandang bahwa penanganan kejahatan seksual terhadap anak dalam hal ini juga perempuan meminta sebuah tindakan menyeluruh dan konsisten serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti pengembangan namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti pengembangan sistem perlindungan sosial terhadap anak (misalnya komunitas ramah anak dan juga perempuan, keterbukaan informasi tentang para pelaku) ataupun melalui pendidikan dan peningkatan pemahaman mengenai reproduksi. Hal ini, dapat dilakukan dengan melaksanakan Inpres No.5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, instrumen yang ada lainnya ataupun memperkuatnya.

Berdasarkan masukan tersebut, maka Komnas HAM menyimpulkan bahwa penanganan masalah kekerasan seksual dengan pemberian hukuman tambahan

pengebirian (*castration*) mereduksi masalah dan tidak akan menjawab masalah kekerasan seksual yang dihadapi.

Pemberian pemberatan hukuman pada pelaku kejahatan seksual anak dengan mengebirinya melalui suntikan cairan kimiawi, menunjukkan cara berpikir balas dendam yang merupakan pendekatan hukuman yang sudah lama ditinggalkan. Pendekatan inipun dinilai merupakan pendekatan hukuman yang dilakukan oleh masyarakat primitif dan terkesan *barbarisme*. Penghukuman pembertan hampir tidak memiliki korelasi dengan berkurangnya kejahatan seksual anak. Di banyak negara, hukuman balas dendam menimbulkan banyak protes dari masyarakat dan berbagai organisasi hak asasi manusia. Secara akademik hukuman ini juga tidak memberikan efek pemulihan pada korban. Seorang ahli kriminal Jocelyn B. Lammdari Yale University, mengatakan bahwa kriminalisasi tidak memberikan efek jera sama sekali kepada pelaku tindak pidana ini, karena itu diperlukan pola-pola penuntutan yang dapat memberikan rasa terlindungi dan rasa pemuliaan yang dihadiahkan kepada korban kejahatan ini.

Agama Islam sebagai salah satu agama mayoritas di Indonesia pada dasarnya juga melarang hukuman kebiri kimia, dengan beberapa dasar hukum dan juga pendapat Ulama serta pakar hukum.

Ketua Robithoh Ma'ahid al-Islamiy (RMI), asosiasi pondok psantren Nahdlatul Ulama, Reza Ahman Zahid mengatakan wacana menghidupkan kembali hukuman kebiri kepada pelaku perkosaan tidak akan mengubah sikap ulama untuk menentang. Sebab, Islam tidak mengatur soal kebiri. Ketentuan Islam yaitu, melindungi setiap umat manusia untuk memiliki keturunan. Hak yang telah diberikan Tuhan tersebut tidak bisa dihilangkan oleh manusia dengan alasan apapun. Pemerintah memang memiliki otoritas

membuat dan memberlakukan hukum positif atas pelaku kejahatan. Namun penyusunan tersebut tetap harus memperhatikan kaidah hukum agama dan tidak boleh menabraknya. **(Saudi, 2016).**

Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholol Nafis, dasar perlakuan hukuman kebiri atau kastrasi bagi pelaku pedofilia bisa merujuk pada aspek pemberian efek jera bagi pelaku dan memberi rasa takut untuk melakukannya bagi pelaku lain. Tidak semua kejahatan langsung ditentukan hukumnya dalam Islam kecuali pembunuhan dan perzinahan. Maka, hal lainnya bisa dikembalikan pada kebijakan hakim atau pemerintah untuk berijtihad tentang hukuman atas kejahatan itu. Dalam Islam, belum ada pemerintahan Islam yang melakukan kebiri atau kastrasi. Namun, bukan berarti sesuatu yang dilarang. Dari pendekatan pelaku, hukuman kebiri bisa sebagai alternatif untuk memberi aspek jera dan mengantisipasi perbuatan tersebut menimpa orang lain. Namun, kebiri bukan menjadi penyelesaian masalah secara utuh karena tetap membutuhkan pendekatan keagamaan bagi pelaku dan korban. Hal ini dikarenakan pedofilia bukan penyakit kelamin atau karena dorongan seksual belaka, tetapi juga berkaitan dengan pikiran dan penyakit kejiwaan. Bisa jadi, organ seksualnya tidak berfungsi, tetapi pikiran kejahatannya tetap ada dan bisa melakukan kejahatan seksual lain dengan organ tubuh lain. Karena itu, solusi lain adalah pemerintah perlu menggiatkan lebih lanjut tentang pendidikan agama, memberikan lebih baik pendidikan seksualitas dan pendampingan secara psikologis.

Pihak lain yang tidak kalah penting dalam memberikan tanggapannya terhadap penerapan kebiri kimia ini adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Tanggapan yang diberikan IDI berupa penolakan untuk menjadi eksekutor dari kebiri kimia. Tentu saja hal ini menjadi penghambat dalam penerapan hukuman tersebut. Dasar utama

penolakkan dari IDI untuk menjadi eksekutor ialah kode etik kedokteran, yang kedudukannya sebagai rambu-rambu untuk setiap anggotanya dalam menjalankan tugas dan sifatnya mengikat serta wajib dipatuhi. Bagi anggota organisasi yang melanggar ketentuan kode etik, maka akan dikenakan sanksi dari mulai yang ringan hingga sanksi terberat berupa pemecatan. Pertanggungjawaban inilah yang membuat IDI menolak untuk menyuntikkan zat kimia kepada pelaku yang dijatuhkan hukuman kebiri kimia.

B. kedudukan hukum pidana dalam penentuan umur dewasa dengan undang-undang perlindungan anak

Dalam beberapa literatur mengenai hukum pidana, sangat jarang ditemukan penjelasan yang menerangkan bahwa istilah hukum pidana sebenarnya memiliki banyak pengertian. Kurang jelasnya pengertian mengenai hukum pidana ini membawa konsekuensi pemahaman yang kurang mengenai pengertian hukum pidana itu sendiri. Sering didapati bahwa pembahasan mengenai hukum pidana diberikan batasan-batasan tertentu. Hal ini sebenarnya merupakan penjelasan mengenai bagian dari hukum pidana itu sendiri. Dengan penjelasan di atas, sebenarnya ingin dikemukakan bahwa oleh karena hukum pidana merupakan istilah yang mempunyai makna lebih dari satu pengertian, maka harus dipahami betul bahwa pembahasan hukum pidana yang memberikan Batasan merupakan penjelasan mengenai bagian dalam hukum pidana. Sebab, tidak ada satu bataspun yang dapat dianggap sebagai batasan yang sempurna dan dapat diberlakukan secara umum, serta mampu menggambarkan pengertian mengenai hukum pidana secara utuh⁴⁰

Dengan adanya batasan tadi, maka pendapat dari para sarjana hukum mengenai definisi hukum pidana seakan tidak selaras. Meskipun sebenarnya hal ini berkaitan

⁴⁰ Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam pembaharuan, (Malang: UMM Pres, 2008), halaman 11.

dengan ruang lingkup hukum pidana yang sangat luas. Pengertian hukum pidana sendiri dapat dilihat dari aspeknya. Berikut kutipan pendapat para ahli mengenai hukum pidana:

1. Menurut Soedarto, beliau memberikan batasan atau pengertian tentang hukum pidana sebagai sebuah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.⁴¹ Dengan batasan tersebut, maka menurut Soedarto dapat disimpulkan bahwa ada dua hal pokok yang menjadi pangkal dari hukum pidana yakni:

a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;

b. Pidana.

2. Lemiere memberikan batasan atau pengertian hukum pidana sebagai norma-norma yang berisi mengenai keharusankeharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan sanksi berupa hukuman yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Batasan yang diberikan Lemaire tersebut sebenarnya belum memberikan pengertian hukum pidana secara utuh. Hal ini karena sebenarnya Lemaire menggambarkan isi dari hukum pidana materiil saja. Atau bisa juga dikatakan hanya menggambarkan mengenai isi dari hukum pidana (substantive criminal law).

3. Moeljatno memberikan pandangan yang lebih utuh mengenai hukum pidana. Berbeda dengan dua pendapat di atas, dalam pandangan Moeljatno tidak hanya berkaitan mengenai hukum pidana materiil ataupun hukum pidana formil saja, namun hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disebuah negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

⁴¹ Soedarto, Hukum Pidana Jilid 1 A-B, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Dipnegoro, 1975), halaman 7.

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;

b. Menentukan kapan dan dalam kondisi apa saja dapat dikenakan atau dijatuhi pidana kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan sebagaimana yang telah diancamkan;

c. Menentukan bagaimana cara pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut

4. Menurut Simons, hukum pidana adalah

a. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu “pidana” apabila tidak ditaati;

b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana, dan;

c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana. Batasan hukum pidana yang diberikan oleh Simons ini mengandung makna bahwa hukum pidana meliputi hukum pidana materiil yang berisi larangan atau perintah dan mengancam dijatuhkannya pidana apabila dilanggar. Selain itu dijelaskan pula mengenai syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan dasar penjatuhan dan penerapan pidana.

5. Menurut Pompe, hukum pidana merupakan keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya⁴² Dari berbagai batasan atau pengertian tentang hukum pidana sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana pada hakikatnya adalah aturan atau ketentuan hukum yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang atau sering disebut sebagai tindak pidana (criminal act), mengatur mengenai syarat-syarat dapat dijatuhkannya pidana atau pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility) dan mengatur mengenai tata cara atau prosedur penjatuhan pidana. Tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan isi dari hukum pidana materiil sedangkan tata cara atau prosedur penjatuhan pidana merupakan isi dari hukum pidana formil.

1. Defenisi Cakap Hukum

Kecakapan berasal dari kata dasar cakap, yang berarti sanggup melakukan sesuatu; mampu; dapat; mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu. Kecakapan (handelings bekwaamheid) memiliki makna yang erat kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk memperhitungkan konsekuensi atau akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya. Kecakapan merupakan unsur melakukan suatu perbuatan hukum.

Berbagai macam hukum dan perundang-undangan yang mengatur tentang hal kecakapan hukum melakukan perbuatan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Secara sederhana cakap dapat diartikan sebagai keadaan dimana seseorang sudah dinyatakan telah dewasa dan mampu melakukan berbagai hal. Kedewasaan merupakan

⁴² Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si, Hukum Pidana Edisi Revisi, cet 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 4.

sebuah proses yang pasti dialami setiap manusia dan melalui tahapan-tahapan perkembangan diri sejak mulai seseorang dilahirkan. Dewasa menggambarkan segala organisme yang telah matang, tapi lazimnya merujuk pada manusia, orang yang bukan lagi anakanak dan telah menjadi pria dan wanita dewasa.

Perkembangan kedewasaan pada seseorang dapat diartikan sebagai proses terjadinya berbagai perubahan yang bertahap yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik terhadap fisik dan psikisnya. Syamsu Yusuf mengatakan bahwa perkembangan dan perubahan bersifat saling bergantung dan saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme dan merupakan.⁴³

2. Ketentuan Batas Usia Cakap Hukum Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

Cakap (bekwaan) merupakan kriteria umum yang dihubungkan pada keadaan diri seseorang. Ter Haar dalam *djojodigoeno* melihat kecakapan adalah suatu kondisi seseorang apabila sudah kawin dan hidup terpisah dari orang tuanya⁴⁴ Subekti menulis orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Cakap menurut Subekti dapat diartikan sebagai mengerti akan sesuatu yang dilakukan serta memahami dampak dari perbuatan yang dilakukan.

Dengan kata lain, cakap hukum yakni pada dasarnya dapat melakukan tindakan hukum secara sah dengan akibat hukum yang sempurna mereka yang telah dewasa, sudah dapat mengendalikan apa yang diperbuatnya serta mampu mempertanggung

⁴³ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, cet 1, (Yogyakarta: Rosda, 2000), halaman 15.

⁴⁴ Ade Manan Suherman, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), halaman 34.

jawabkan perbuatannya Jadi orang-orang yang cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh sesuatu perundang-undangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu.

Di dalam hukum pidana, batas usia cakap hukum diterangkan di dalam KUHP pasal 45 bahwa seseorang yang usianya belum mencapai 16 tahun masih dianggap belum dewasa dan segala tuntutan atas perbuatannya harus diputus oleh hakim untuk memerintahkan supaya dikembalikan kepada orang tuanya Dengan demikian, seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan ketika melakukan perbuatan tersebut usianya belum genap 16 tahun maka tidak dapat di adili sebagaimana proses pidana biasa. Namun hakim berwenang untuk memutus agar anak yang melakukan tindak pidana dikembalikan kepada orang tua atau walinya karena segala perbuatan anak di bawah umur dianggap menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya.

Menurut hukum pidana, batas usia anak dirumuskan dengan jelas dalam ketentuan hukum yang terdapat pada pasal 45 yang menyatakan bahwa : “Dalam Hal Penuntutan Orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum berumur 16 tahun hakim dapat menentukan” :

- a. Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya tanpa pidana apapun atau;
- b. Memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun atau jika perbuatan itu merupakan kejahatan serta belum lewat dua tahun dinyatakan bersalah karena kejahatannya dan putusannya menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Anak yang belum dewasa apabila mencapai usia 16 tahun jika ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya atau memerintahnya supaya diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun. Selanjutnya dalam KUHP, jika memang ada seorang anak yang melakukan tindak pidana berat misalnya pembunuhan, maka dalam pasal 47 telah menjelaskan bagaimana seharusnya hukuman tersebut dijatuhkan. Berikut bunyi pasal 47 tersebut :

- 1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga.
- 2) Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 3) Pidana tambahan dalam pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3, tidak dapat diterapkan.

Dengan melihat pasal di atas, maka seorang anak yang telah melakukan pidana masih bisa dipidana meskipun maksimum hukumannya dikurangi sepertiga dari pidana pokok tersebut. Apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup, maka si anak mendapatkan hukuman maksimal selama 15 tahun penjara.

Simon dalam Mahrus Ali menyebutkan *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁴⁵

⁴⁵ Mahrus Ali, 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 98

Hukum pidana mengatur tentang homoseksual pada buku ke 2 KUHP tentang kejahatan kesusilaan Pasal 292 KUHP menentukan: “orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selamalamanya 5 (lima) tahun”.

Berdasarkan Pasal 292 KUHP di atas, maka diketahui bahwa yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yang sejenis dengan dia. Dewasa dalam hal ini berarti telah berumur 21 tahun, atau belum mencapai umur itu tetapi sudah kawin. Adapun jenis kelamin yang sama berarti laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan.

Sesuai dengan asas tidak ada pidana tanpa kesalahan, maka unsur kesalahan yang terdapat dalam Pasal 292 KUHP berupa (1) kesengajaan yakni diketahuinya temannya sesama jenis berbuat cabul itu belum dewasa; dan (2) berupa *culpa*, yakni sepatutnya harus diduga belum dewasa. Mengenai sepatutnya harus diduga berdasarkan keadaan fisik dan psikis ciri-ciri orang belum dewasa atau yang umurnya belum 21 tahun.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur- unsur objektif:
 - 1) Perbuatannya yaitu perbuatan cabul.
 - 2) Pembuatnya yaitu orang dewasa.
 - 3) Objeknya yaitu orang sesama jenis kelamin.
- b. Unsur subjektif yaitu: yang diketahuinya belum dewasa atau patut diduga belum dewasa.

Dilihat dari unsur subjektifnya menurut hukum pidana adalah yang diketahuinya belum dewasa; atau yang seharusnya patut diduga belum dewasa, sementara menurut pandangan dalam hukum Islam adalah yang diketahuinya sesama jenis atau yang seharusnya patut diduga sesama jenis. Hal ini didasarkan bahwa pada hukum pidana aturan Pasal 292 KUHP ini dimaksudkan untuk melindungi orang yang belum dewasa dari pelaku homoseksual sehingga unsur kesalahan yang harus ada adalah diketahui atau seharusnya patut diduga orang yang belum dewasa.

Sama seperti persetujuan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat dan persetujuan terjadi antara orang yang berlainan jenis, tetapi pada perbuatan ini terjadi di antara dua orang yang sesama kelamin baik itu lelaki dengan lelaki (sodomi atau homoseksual) ataupun perempuan dengan perempuan (lesbian).

Walaupun terjadi antara dua orang yang sesama kelamin, tetapi yang menjadi subjek hukum kejahatan dan dibebani tanggung jawab pidana adalah siapa yang di antara dua orang itu yang telah dewasa, sedangkan yang lain haruslah belum dewasa. Pembebanan tanggung jawab pada pihak orang yang telah dewasa adalah wajar karena dibentuknya kejahatan ini adalah untuk melindungi kepentingan hukum orang yang belum dewasa dari perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan umum.

Pasal ini mengatur mengenai perbuatan cabul yang dilakukan orang dewasa terhadap anak yang belum dewasa yang berjenis kelamin sama dengan pelaku. Dewasa berarti telah berumur dua puluh satu tahun atau belum berumur dua puluh satu tahun tetapi sudah pernah kawin. Jenis kelamin yang sama berarti laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Perbuatan cabul yang dimaksud sama dengan penjelasan Pasal 289 KUHP yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan

(kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Tongat menyebutkan pengertian hukum pidana tidak saja meliputi hukum pidana materiil tetapi juga meliputi hukum pidana formil.⁴⁶ Hukum pidana materiil (*substantive criminal-law*) yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan larangan dan sanksi pidana, yakni, perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau disebut perbuatan pidana (*criminal act*) dan yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan hukum pidana materiil karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga Hukum Acara Pidana.⁴⁷

Moeljatno, menyebutkan:

Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.⁴⁸

Menurut Adami Chazawi, bahwa hukum pidana memuat ketentuan-ketentuan mengenai 3 (tiga) macam yaitu:

- a. Aturan hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai

⁴⁶Tongat. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, halaman 14.

⁴⁷C.S.T. Kansil. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 264.

⁴⁸Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta, halaman 7.

- dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana);
- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan; dan
 - c. Upaya negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara melaksanakan/menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas.⁴⁹

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan maksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.⁵⁰

Ismu Gunadi menyatakan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.⁵¹ Untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, hukum pidana di Indonesia menganut asas yang dinamakan asas legalitas, yakni tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dan asas yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu” tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Menurut Djoko Prakoso bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai

⁴⁹Adami Chazawi. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 2.

⁵⁰*Ibid*, halaman 3.

⁵¹Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 8.

perbuatan terlarang dan diancam pidana.⁵² Tindak pidana merujuk kepada dilarangnya perbuatan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Namun demikian, tidak semua perbuatan yang melawan hukum adalah tindak pidana, karena perbuatan bersifat melawan hukum merupakan tindak pidana manakala peraturan perundang-undangan menentukan demikian.⁵³

Kecakapan berasal dari kata dasar cakup, yang berarti sanggup melakukan sesuatu; mampu; dapat; mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu. Kecakapan (*handelings bekwaamheid*) memiliki makna yang erat kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk memperhitungkan konsekuensi atau akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya. Kecakapan merupakan unsur melakukan suatu perbuatan hukum.

Berbagai macam hukum dan perundang-undangan yang mengatur tentang hal kecakapan hukum melakukan perbuatan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Secara sederhana cakap dapat diartikan sebagai keadaan dimana seseorang sudah dinyatakan telah dewasa dan mampu melakukan berbagai hal. Kedewasaan merupakan sebuah proses yang pasti dialami setiap manusia dan melalui tahapan-tahapan perkembangan diri sejak mulai seseorang dilahirkan. Dewasa menggambarkan segala

⁵²Djoko Prakoso. 2013. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, halaman 66.

⁵³ Muhammad Ainul Syamsu 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 18.

organisme yang telah matang, tapi lazimnya merujuk pada manusia, orang yang bukan lagi anakanak dan telah menjadi pria dan wanita dewasa.

Perkembangan kedewasaan pada seseorang dapat diartikan sebagai proses terjadinya berbagai perubahan yang bertahap yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik terhadap fisik dan psikisnya. Syamsu Yusuf mengatakan bahwa perkembangan dan perubahan bersifat saling bergantung dan saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme dan merupakan.⁵⁴

2. Ketentuan Batas Usia Cakap Hukum Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

Cakap (bekwaan) merupakan kriteria umum yang dihubungkan pada keadaan diri seseorang. Ter Haar dalam djojodigono melihat kecakapan adalah suatu kondisi seseorang apabila sudah kawin dan hidup terpisah dari orang,tuanya⁵⁵ Subekti menulis orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Cakap menurut Subekti dapat diartikan sebagai mengerti akan sesuatu yang dilakukan serta memahami dampak dari perbuatan yang dilakukan.

Dengan kata lain, cakap hukum yakni pada dasarnya dapat melakukan tindakan hukum secara sah dengan akibat hukum yang sempurna mereka yang telah dewasa, sudah dapat mengendalikan apa yang diperbuatnya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya Jadi orang-orang yang cakap melakukan perbuatan hukum

⁵⁴ Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, cet 1, (Yogyakarta: Rosda, 2000), halaman 15.

⁵⁵ Ade Manan Suherman, Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), halaman 34.

adalah orang yang dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh sesuatu perundang-undangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu.

Di dalam hukum pidana, batas usia cakap hukum diterangkan di dalam KUHP pasal 45 bahwa seseorang yang usianya belum mencapai 16 tahun masih dianggap belum dewasa dan segala tuntutan atas perbuatannya harus diputus oleh hakim untuk memerintahkan supaya dikembalikan kepada orang tuanya. Dengan demikian, seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan ketika melakukan perbuatan tersebut usianya belum genap 16 tahun maka tidak dapat di adili sebagaimana proses pidana biasa. Namun hakim berwenang untuk memutus agar anak yang melakukan tindak pidana dikembalikan kepada orang tua atau walinya karena segala perbuatan anak di bawah umur dianggap menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya.

C. Kedudukan Pasal 63 KUHP dalam Surat Tanda Laporan Kepolisian LP:STTLP/B/351/IX/2021/SPKT/POLSEKSUNGGAL

Dalam hubungannya dengan kecakapan hukum, terkait dengan batasan usia dalam literatur yang ada dapat ditemukan perbedaan. Menurut pasal 2 BW (hukum perdata) manusia menjadi subjek hukum yakni sejak lahir sampai mereka meninggal dunia. Berlawanan dengan hal tersebut, menurut undang-undang tidak semua orang yang menjadi subjek hukum cakap atau mampu melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya. Melihat adanya beberapa perbedaan mengenai batas usia cakap hukum tersebut, maka dalam menjalankan proses peradilan harus benar-benar memperhatikan batas usia cakap hukum dalam beberapa literasi yang ada di dalam hukum positif. Perbedaan-perbedaan pada literasi tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

No	Sumber Hukum	Pasal
1	Kitab Undang - Undang Hukum Pidana	<p>Pasal 45 Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan:</p> <p>a. Supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun atau,</p> <p>b. Memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun.</p>
2	Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	<p>Pasal 1 angka 3, angka 4, dan angka 5 Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu</p>

		perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri
3	Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014	Pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4	Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	Pasal 4 huruf h Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut

		berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.
5	Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pasal 1 angka 5 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Ketidak seragaman ini menimbulkan kesulitan dalam menerapkan batas usia cakap hukum kaitannya dengan peradilan. Namun sesuai dengan yurisdiksi penanganan anak dimana anak belum memenuhi batas usia cakap hukum maka yang menjadi batasan usia adalah UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni apabila seorang anak telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum menginjak usia 18 tahun dan belum kawin .

Dalam hukum positif yang menjadi factor adanya pertanggungjawaban hukum pidana adalah dimana jika ada unsur perbuatan salah sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana “ tiada pidana tanpa adanya kesalahan”. Jadi secara sederhana dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab atau itu harus memiliki 2 faktor yakni akal dan kehendak, tentunya selain adanya tindak pidana yang dilakukan. Melalui akalnya seseorang mampu membedakan mana yang baik atau buruk, yang salah atau benar dan dengan adanya kehendak maka seseorang dapat menyesuaikan tingkah lakunya.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka setiap orang yang pada dasarnya dapat melakukan perbuatan hukum seringkali disebut dengan kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam semua tatanan hukum yang ada, sampai saat ini berlaku ketentuan dimana seseorang cakap hukum sepanjang undang-undang tidak menetapkan lain.

Kewajiban negara di dalam negara hukum adalah untuk menjaga ketenteraman warga masyarakat dibaring dengan hak negara untuk menjatuhkan pidana kepada warga masyarakat yang melanggar dan hak ini harus berdasarkan atas hukum. Menghasilkan hukum yang baik sebagai landasan negara menjatuhkan pidana tidak terlepas dari kebijakan hukum pidana sehingga tercapai tujuan pemidanaan yang diharapkan.

Negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum, pengertian ini biasanya dilawankan dengan negara berdasarkan kekuasaan. Suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan. negara tidak maha kuasa, negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum.

Kedewasaan merupakan tolak ukur dari tanggung jawab dari suatu perbuatan yang dilakukan manusia sehingga perbuatan tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara sempurna. Hal ini terbukti dari beberapa aturan atau undang-undang yang ada secara jelas memberikan batasan mengenai usia cakap hukum dimana seseorang yang memenuhi kriteria cakap hukum dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Yang menjadi persoalan adalah dimana adanya perbedaan-perbedaan di beberapa literasi atau sumber hukum yang ada di Indonesia. Dengan adanya

perbedaan tersebut, tentunya membuat kerancuan dalam menentukan batas usia cakap hukum yang relevan dan dapat dipakai disemua bidang.

b. Akibat pluralism hukum Indonesia

Saat ini, dapat dilihat bahwa batas usia cakap hukum berbeda menurut objek hukumnya. Misalnya saja di dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya pasal 81 ayat (2) menyebutkan, bahwa anak yang berusia 17 tahun diperbolehkan untuk memiliki SIM. Di lain sisi dalam UU pengadilan anak, usia 17 tahun masih dikategorikan sebagai anak-anak. Sehingga jika ada seorang anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, maka seharusnya anak tersebut disidangkan dengan proses persidangan yang ada dalam UU No. 11 Tahun 2012. Hal ini dijelaskan di dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Dalam kasus yang lain seorang anak yang berusia 15 tahun menurut Pasal 171 KUHAP telah bisa memberikan keterangan sebagai saksi di bawah sumpah dengan segala akibat hukum atas sumpah dan keterangannya.⁵⁶ akan tetapi apabila dihadapkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak seorang yang berusia 15 tahun harus diperlakukan selayaknya sebagai seorang anak yang belum dewasa. Bahkan yang lebih kontradiktif adalah apabila ketentuan dalam pasal 171 KUHAP dihubungkan dengan ketentuan Pasal 153 Ayat (5) KUHAP bahwa Hakim ketua sidang dapat menentukan

⁵⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), halaman 78.

bahwa anak yang belum mencapai usia tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.

Melalui kualifikasi batas usia cakap hukum atau dewasa dari berbagai paradigma hukum ini tentunya akan memunculkan suatu keadaan yang berlawanan, dimana pada satu sisi hukum telah memberikan kewajiban kepada seseorang yang berusia 15 tahun untuk bersaksi di bawah sumpah, namun di sisi lain seseorang yang berusia 15 tahun belum bisa menghadiri sidang karena masih tergolong anakanak. Tentunya, terkait perbedaan ketentuan batas usia seseorang boleh menjadi saksi atau diperkenankan menghadiri suatu proses persidangan perlu dicermati ulang untuk meminimalisir terjadinya suatu masalah.

Konflik di dalam praktek terkait batas kedewasaan kerap terjadi ketika dalam suatu peristiwa hukum memiliki esensi titik singgung dari beberapa aturan, baik karena melibatkan dua institusi hukum yang berbeda maupun karena ruang lingkup dari beberapa aturan hukum yang mengaturnya. Sistem hukum nasional seharusnya memiliki batas kedewasaan yang sama dari perbedaan kualifikasi batas usia seseorang diperbolehkan menjadi saksi dan menghadiri sidang untuk memperoleh keseragaman untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran dan keragu-raguan bagi para pelaksana penegakan hukum dilapangan.

(2) Efektivitas Batas Usia Hukum Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

Tujuan dari diciptakannya hukum adalah sebagai alat untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang tertib, disiplin dan aman. Tentu akan menjadi masalah jika hukum yang diciptakan belum mampu memberikan realisasi nyata demi

mewujudkan tujuan dibuatnya hukum itu sendiri Hingga pada akhirnya efektivitas hukum tersebut dipertanyakan kembali.

Jika melihat dari perbedaan batas usia cakap hukum dalam beberapa undang-undang yang ada di Indonesia, maka rasanya tidak salah jika menyebut perbedaan itu sebagai salah satu penyebab ketidakefektivan hukum saat ini. Batas usia kecakapan hukum akan menjadi sesuatu hal yang penting. Karena dari usia kecakapan seseorang, sistem hukum nasional mengambil keputusan untuk pemberian kewenangan bagi seseorang untuk melakukan peristiwa hukum atau pemberian sanksi yang berbeda antara orang yang dianggap anak-anak atau yang telah cakap secara usia (dewasa) ketika melakukan suatu tindak pidana.⁵⁷

Satu contoh lain efektifitas kecakapan hukum dari segi hukum pidana dapat dilihat dari maraknya kasus hukum yang dialami oleh anakanak, baik anak-anak dalam hal ini menjadi korban atau pelaku. Diantara beberapa kasus hukum anak, kasus penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh RAL terhadap EP adalah kasus yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah karena pelaku maupun korban pada kasus ini masih tergolong anak-anak secara hukum. Namun kejahatan yang dilakukan RAL tergolong kedalam kejahatan luar biasa sehingga proses

Banyak perbuatan yang menyangkut moral dimasyarakat Indonesia sekarang ini yang perlu di benahi dengan dengan penegakan hukumnya secara benar mengingat akibat negatif atau hukum yang timbul sangat banyak. Kehadiran kelompok lesbian, gay, biseksual, dan trangender di Indonesia membuat kegaduhan ditengah masyarakat Indonesia. Karena telah dianggap sebagai perlawanan terhadap agama, kodrat, dan nilai

⁵⁷ *ibid*, hlm 69.

yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang tidak pernah memperbolehkan perbuatan yang demikian. Perbuatan *liwath* atau homoseksual adalah perbuatan yang sangat melanggar aturan agama dan nilai kehidupan yang religius di dalam masyarakat Indonesia. Perbuatan ini telah melanggar kepentingan dan dapat merugikan masyarakat Indonesia.

Politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Fungsi hukum adalah sebagai media pengatur interaksi sosial. Pengaturan tersebut terdapat petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan harapan segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. Untuk itu, kebijakan hukum pidana sangat dibutuhkan dalam upaya menanggulangi perbuatan *liwath* atau homoseksual tersebut.

Kebijakan hukum pidana untuk membuat suatu peraturan dalam upaya menanggulangi *liwath* atau homoseksual. Kebijakan hukum pidana ini merespon dampak buruk kenyataan penyimpangan nilai ketuhanan, kodrat, dan serta moral dengan membuat peraturan untuk menanggulangi perbuatan *liwath* atau homoseksual.

Kebijakan pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal/politik kriminal, karena yang dimaksud dengan kebijakan/politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*). Semuanya merupakan bagian dari politik sosial (*social policy*), yakni usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.⁵⁸ Identik dengan kebijakan atau

⁵⁸ Barda Nawawi Arief. *Op. Cit*, halaman 1.

perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang sangat luas dari pembangunan.

Hukum pidana Indonesia adalah hukum pidana yang diwariskan oleh hukum pidana kolonial yaitu warisan dari negara Belanda selaku penjajah Indonesia. Ini dapat dilihat dari penggunaan hukum yang selama ini masih dipergunakan oleh masyarakat Indonesia dengan KUHP yang bukan berasal dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Indonesia sudah berusaha melakukan pembaharuan hukum pidana dengan membuat KUHP Nasional yang berlandaskan nilai-nilai yang hidup dengan Pancasila. KUHP selama ini hanya berasal dari nilai-nilai yang ada dan hidup dalam bangsa Belanda yang banyak tidak sesuai dengan nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

KUHP yang selama ini diajarkan bukan hukum pidana yang memang berasal, berakar atau bersumber dari pandangan/konsep nilai-nilai dasar dan kenyataan (yang hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka seharusnya telah memiliki KUHP Nasional yang sudah berasal dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang diambil dari Pancasila dan UUD NRI 1945. Telah tiba saatnya untuk merombak tata hukum pidana dan hukum pidana yang masih berpijak pada asas-asas dan dasar-dasar yang berasal dari zaman kolonial dan menggantinya dengan tata hukum pidana dan hukum pidana Indonesia, yang asas-asas dan dasar pokoknya berdasarkan dan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Usaha pembaharuan hukum pidana agar didasarkan pada politik hukum pidana dan politik kriminal yang mencerminkan aspirasi nasional serta kebutuhan masyarakat dewasa ini dan pada masa yang akan datang dapat berkomunikasi dengan

perkembangan hukum dalam dunia yang maju. Adanya usaha pembaharuan yang politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945, haruslah peraturan tersebut memuat peraturan yang membatasi tindakan-tindakan yang tidak hanya sebatas mengatur tingkah laku yang benar-benar dilarang baik perbuatan dan akibatnya, namun juga perbuatan yang melanggar nilai ketuhanan dan moral yang hidup dalam masyarakat yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum.

Perkembangan globalisasi dan perbuatan modernisasi serta budaya barat yang datang dan masuk ke Indonesia, dapat menggerus nilai-nilai pancasila. Seharusnya perbuatan-perbuatan modernisasi dan globalisasi selayaknya dapat ditangkal dengan dibuatnya peraturan-peraturan yang dapat membatasi perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Salah satu perbuatan yang diakibatkan perkembangan zaman yang bertentangan dengan Pancasila adalah perbuatan *liwath* atau homoseksual, karena *liwath* atau homoseksual dapat digolongkan sebagai kejahatan yang melanggar moral dan meresahkan masyarakat Indonesia.

Pembaharuan hukum pidana ini dimulai dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana yang mengarahkan peraturan-peraturan hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai dan yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Usaha pembaharuan hukum pidana agar didasarkan pada politik hukum pidana dan politik kriminal yang mencerminkan aspirasi nasional serta kebutuhan masyarakat dewasa ini dan pada masa yang akan datang.

Perbuatan *liwath* atau homoseksual selama ini berlindung atas nama HAM yang universal yang dianut negara-negara barat, sedangkan Indonesia menganut HAM yang Pancasila karena Pancasila sudah menganut nilai-nilai kemanusiaan. Hal tersebut

dapatlah dilihat dari nilai-nilai keseimbangan yang terdapat dalam Pancasila yang bersumber dari jiwa bangsa.

Nilai kemanusiaan yang dimiliki Pancasila tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan. Pada perjalanannya kebijakan hukum pidana harusnya mampu menjaga nilai-nilai yang suci dari Pancasila dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai keseimbangan pancasila itu sendiri, salah satunya adalah perbuatan *liwath* atau homoseksual tersebut. Perbuatan *liwath* atau homoseksual menjadi perbuatan yang sangat bertentangan dengan Pancasila dan seharusnya tidak ada toleransi atas nama HAM yang universal yang tidak mengindahkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Kebijakan hukum pidana seharusnya mampu menanggulangi *liwath* atau homoseksual dengan membuat atau merekonstruksi suatu peraturan yang baik yang dapat menjadi upaya menanggulangi perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan nilai-nilai moral masyarakat tersebut yang terkandung dalam tiga nilai keseimbangan Pancasila. Kebijakan penanggulangan kejahatan seharusnya selalu mampu mengikuti perkembangan dari kejahatan itu sendiri.

Penerapan hukuman kebiri kimia di Indonesia menuai begitu banyak pro dan kontra dan hal tersebut menyebabkan terhambatnya penerapan dari hukuman kebiri kimia di Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM juga telah memberikan tanggapannya bahwa Komnas HAM memahami bahwa masalah kejahatan seksual terhadap anak sudah mencapai titik luar biasa dan memahami pula perlu diambilnya langkah yang luar biasa untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, Komnas HAM mengingatkan bahwa perkembangan perdaban manuntun agar penghukuman tetap dilakukan dengan manusiawi dan diupayakan menjadi sebuah mekanisme rehabilitasi agar seseorang dapat kembali menjadi manusia yang utuh dan

siap kembali dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, pemberian hukuman baik cara maupun tujuan tetaplah harus berpedoman pada hak asasi manusia.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Disini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya. Kebijakan kriminalisasi diartikan sebagai proses penentuan suatu perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang. Menentukan suatu tindak pidana digunakan kebijakan hukum pidana atau penal policy. Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna atau usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

2. Kecakapan berasal dari kata dasar cakup, yang berarti sanggup melakukan sesuatu; mampu; dapat; mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu. Kecakapan (*handelings bekwaamheid*) memiliki makna yang erat kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk memperhitungkan konsekuensi atau akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya. Kecakapan merupakan unsur melakukan suatu perbuatan hukum. Berbagai macam hukum dan perundang-undangan yang mengatur tentang hal kecakapan hukum melakukan perbuatan hukum baik tertulis maupun tidak

3. tertulis. Secara sederhana cakap dapat diartikan sebagai keadaan dimana seseorang sudah dinyatakan telah dewasa dan mampu melakukan berbagai hal. Kedewasaan merupakan sebuah proses yang pasti dialami setiap manusia dan melalui tahapan-tahapan perkembangan diri sejak mulai seseorang dilahirkan. Dewasa menggambarkan segala organisme yang telah matang, tapi lazimnya merujuk pada manusia, orang yang bukan lagi anakanak dan telah menjadi pria dan wanita dewasa.

4. Saat ini, dapat dilihat bahwa batas usia cakap hukum berbeda menurut objek hukumnya. Misalnya saja di dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya pasal 81 ayat (2) menyebutkan, bahwa anak yang berusia 17 tahun diperbolehkan untuk memiliki SIM. Di lain sisi dalam UU pengadilan anak, usia 17 tahun masih dikategorikan sebagai anak-anak. Sehingga jika ada seorang anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, maka seharusnya anak tersebut disidangkan dengan proses persidangan yang ada dalam UU No. 11 Tahun 2012. Hal ini dijelaskan di dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Dalam kasus yang lain seorang anak yang berusia 15 tahun menurut Pasal 171 KUHAP telah bisa memberikan keterangan sebagai saksi di bawah sumpah dengan segala akibat hukum atas sumpah dan keterangannya. Akan tetapi apabila dihadapkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak seorang yang berusia 15 tahun harus diperlakukan selayaknya sebagai seorang anak yang belum dewasa. Bahkan yang lebih kontradiktif adalah apabila ketentuan dalam pasal 171 KUHAP dihubungkan dengan ketentuan Pasal 153 Ayat (5) KUHAP bahwa Hakim ketua sidang dapat

menentukan bahwa anak yang belum mencapai usia tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.

B. Saran

1. Agar setiap rencana Hukum yang struktur harus dibuat secara benar, diperlukannya kesediaan setiap dewan kepala daerah untuk melihat dan mengetahui bagaimana nanti atau memprediksi sebuah resiko dalam berjalannya sebuah prosesaturan Hukum. Maka, hal itu bertujuan untuk meminimalisirkan sebuah kerugian yang akan dialami banyak pihak
2. Nilai kemanusiaan yang dimiliki Pancasila tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan. Pada perjalanannya kebijakan hukum pidana harusnya mampu menjaga nilai-nilai yang suci dari Pancasila dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai keseimbangan pancasila itu sendiri, salah satunya adalah perbuatan liwath atau homoseksual tersebut. Perbuatan liwath atau homoseksual menjadi perbuatan yang sangat bertentangan dengan Pancasila dan seharusnya tidak ada toleransi atas nama HAM yang universal yang tidak mengindahkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.
3. Agar penghukuman tetap dilakukan dengan manusiawi dan diupayakan menjadi sebuah mekanisme rehabilitasi agar seseorang dapat kembali menjadi manusia yang utuh dan siap kembali dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, pemberian hukuman baik cara maupun tujuan tetaplah harus berpedoman pada hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Adi Mansar. 2016. *bunga rampai politik hukum pidana pembatasan korupsi melalui hukum responsif*. Medan : CV. Pustaka Prima
- Agus Yudha Hernoko. 2014. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Muhammad Erwin. 2016. *filsafat hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Teguh Pangestu, 2019, “ *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*”, Makasar : CV. Social Politic Genius
- Ni Nyoman Ayu Ratih Pradnyani, 2020 ,“*Tanggung jawab hukum dalam penolakan pasien jaminan kesehatan nasional*”, Surabaya : Scopindo Media Pustaka
- Nur rahmah Amini.dkk,2014, “*kemuhammadiyah*”, Medan : UMSU PRESS
- Purwosusilo. 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Kencana.
- Salle, 2019, “*Hukum Kontrak Teori dan Praktik*”, Makasar : CV. SIGN
- Seng Hansen. 2015. *Manajemen Kontrak Konstruksi.*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Suharnoko. 2015. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus Edisi Kedua*. Jakarta : Kencana
- yoachim agus tridiatno, 2015, *Keadilan Restoratif*, yogyakarta: Cahaya atma pustaka
- Zainuddin Ali. 2014. *Sosiologi hukum*. Jakarta : Sinar grafika

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Bangunan Gedung

C. Jurnal

YE. Wiyana. 2016. *Analisis Kegagalan Konstruksi dan Bangunan dari Perspektif Faktor Teknis. Wahana Teknik Sipil: Jurnal Pengembangan Teknik Sipil*

D. Internet

Tanggung jawab dalam islam, melalui <http://www.ikadi.or.id/article/tanggung-jawab-dalam-islam>